



PUTUSAN

Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Allen Ramdan Priyadi Bin Dedi Supriadi (alm);
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp Bukit Permata C-4 No. 18 Rt 005 Rw 004
Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/170/X/2023/Sat Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Allen Ramdan Priyadi Bin Dedi Supriadi (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imam Razi Arighi, S.H., Wiwin, S.H., M.H., Dito Irawan, S.H., Ode Faisal Fahrudin Arifin, S.H. dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah, Kabupaten Bandung,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor
1087/Pid.Sus/2023/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA ALLEN RAMDAN PRIYADI BIN DEDI SUPRIADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak ***Mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan***,” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 60 ayat (1) huruf B Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator seluler Axis dengan nomor 083866591464.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ALLEN RAMDAN PRIYADI Bin DEDI SUPRIADI (ALM)** pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah ***"Mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan"***, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 Mg, Zypras Alprazolam 0,5 mg, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan orang yang hendak membeli dan di bayar secara langsung sesuai dengan obat yang di beli (cash)
- Bahwa tujuan terdakwa menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg, Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan agar dapat menggunakan Psikotropika tersebut secara gratis
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg tersebut tidak menggunakan resep dokter

- Bahwa dari hasil menjual/mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg, Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung agar bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena terdakwa merupakan lulusan SMA
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan Psikotropika tersebut
- Bahwa alasan terdakwa masih menjual / mengedarkan Psikotropika adalah agar terdakwa merasa semangat bekerja serta agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Bogor No 4696 / NPF/2023, Tanggal 17 Oktober 2023, Bahwa barang bukti :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypras Alprazolam 0,5 mg
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet alprazolam 0,5 mg
 - 20 (dua puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Riklona 2 mg
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dalam Pasal 60 ayat (1) huruf B Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa ALLEN RAMDAN PRIYADI Bin DEDI SUPRIADI (ALM)** pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum, memiliki dan/atau membawa**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 Mg, Zypras Alprazolam 0,5 mg, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan orang yang hendak membeli dan di bayar secara langsung sesuai dengan obat yang di beli (cash)
- Bahwa tujuan terdakwa menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg, Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan agar dapat menggunakan Psikotropika tersebut secara gratis
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg, Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg tersebut tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa dari hasil menjual mengedarkan Psikotropika jenis Mersi Riklona 2 mg, Zypras Alprazolam 0,5, Camlet Alprazolam 1 mg, Camlet Alprazolam 0,5 mg, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung agar bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena terdakwa merupakan lulusan SMA
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan Psikotropika tersebut
- Bahwa alasan terdakwa masih menjual / mengedarkan Psikotropika adalah agar terdakwa merasa semangat bekerja serta agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Bogor No 4696 / NPF/2023, Tanggal 17 Oktober 2023, Bahwa barang bukti :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet alprazolam 0,5 mg
 - 20 (dua puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Riklona 2 mg
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Yogi Jaka Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saksi telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Zypraz Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena sebagai anggota Polri bersama sdr. Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pekerjaan saksi bersama dengan rekan yang lain diantaranya saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Allen Ramdan Priyadi Bin Dedi Supriadi (alm) pada hari Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. bersama-sama dengan rekan – rekan **saksi** Tim Opsnal Unit Idik I dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik I IPTU YUHADI, S.H.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
- 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
- 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator selluler Axis dengan nomor 083866591464.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :
 - Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet
- Bahwa apabila Terdakwa hendak memesan sebelumnya Terdakwa menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian dengan cara tersebut di atas telah 4 (empat) kali pembelian yakni :
 - **pertama** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 300.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - **kedua** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 2 minggu lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 110.000,-
 - Zypraz Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - **ketiga** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camlet Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 100.000,-
- Resep Rp. 50.000,-
- Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

➤ **keempat** atau terakhir Terdakwa membeli yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Riklona 2 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 600.000,-
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
- Camlet Alprazolam 1 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 400.000,-
- 3 buah Resep Rp. 150.000,-
- 3 buah Vitamin Rp. 60.000,-

Dengan total Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat jenis psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika tersebut secara gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saksi telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Zypraz Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena sebagai anggota Polri bersama sdr. Yogi Jaka Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pekerjaan saksi bersama dengan rekan yang lain diantaranya saksi Yogi Jaka Mahendra sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam tanpa seijin dari yang berwenang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Allen Ramdan Priyadi Bin Dedi Supriadi (alm) pada hari Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. bersama-sama dengan rekan – rekan **saksi** Tim Opsnal Unit Idik I dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik I IPTU YUHADI, S.H.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator selluler Axis dengan nomor 083866591464.
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :
 - Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet
 - Bahwa apabila Terdakwa hendak memesan sebelumnya Terdakwa menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.
 - Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian dengan cara tersebut di atas telah 4 (empat) kali pembelian yakni :
 - **pertama** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 300.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- **kedua** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 2 minggu lalu dimana Terdakwa membeli :
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 110.000,-
 - Zypraz Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- **ketiga** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :
- Camlet Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 200.000,-
 - Camlet Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 100.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- **keempat** atau terakhir Terdakwa membeli yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :
- Riklona 2 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 600.000,-
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 400.000,-
 - 3 buah Resep Rp. 150.000,-
 - 3 buah Vitamin Rp. 60.000,-

Dengan total Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat jenis psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika tersebut secara gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Bogor No 4696 / NPF/2023, TGL 17 Oktober 2023, bahwa barang bukti :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.



Dengan Hasil Pengujian :

No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Tablet Zypraz Alprazolam	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2.	Tablet Mersi Camlet Alprazolam 0,5 mg	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3.	Tablet Camlet Alprazolam 0.5 Mg		- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut



				Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4.	Tablet Riklona 2 Mg.		- GC-MC	Positif Klonazepam
			Kesimpulan	Klonazepam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Psikotropika (Alprazolam);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. dengan cara ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, di tangkap dan diamankan kemudian dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Pada waktu Tersangka diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Tersangka yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, didapat / ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator selluler Axis dengan nomor 083866591464.
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap **TERDAKWA** , menjelaskan bahwa mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :
 - Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet
- Bahwa apabila Terdakwa hendak memesan Terdakwa menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian dengan cara tersebut di atas telah 4 (empat) kali pembelian yakni :
 - **pertama** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 300.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - **kedua** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 2 minggu lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 110.000,-
 - Zypraz Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **ketiga** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Camlet Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 200.000,-
- Camlet Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 100.000,-
- Resep Rp. 50.000,-
- Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

➤ **keempat** atau terakhir Terdakwa membeli yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Riklona 2 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 600.000,-
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
- Camlet Alprazolam 1 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 400.000,-
- 3 buah Resep Rp. 150.000,-
- 3 buah Vitamin Rp. 60.000,-

Dengan total Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat jenis psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika tersebut secara gratis.
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi saya menjual/ mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tahu kalau untuk membeli atau memakai obat keras terbatas jenis Psikotropika itu harus menggunakan resep dari dokter, bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator seluler Axis dengan nomor 083866591464.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Psikotropika (Alprazolam);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. dengan cara ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, di tangkap dan diamankan kemudian dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Pada waktu Tersangka diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Tersangka yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
- 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
- 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
- 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator selluler Axis dengan nomor 083866591464.
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap, menjelaskan bahwa mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :
 - Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
 - Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet
- Bahwa apabila Terdakwa hendak memesan Terdakwa menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian dengan cara tersebut di atas telah 4 (empat) kali pembelian yakni :
 - **pertama** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 300.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - **kedua** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 2 minggu lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 110.000,-
 - Zypraz Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **ketiga** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Camlet Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 200.000,-
- Camlet Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 100.000,-
- Resep Rp. 50.000,-
- Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

➤ **keempat** atau terakhir Terdakwa membeli yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Riklona 2 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 600.000,-
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
- Camlet Alprazolam 1 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 400.000,-
- 3 buah Resep Rp. 150.000,-
- 3 buah Vitamin Rp. 60.000,-

Dengan total Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat jenis psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika tersebut secara gratis.
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi saya menjual/ mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tahu kalau untuk membeli atau memakai obat keras terbatas jenis Psikotropika itu harus menggunakan resep dari dokter, bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Bogor No 4696 / NPF/2023, TGL 17 Oktober 2023, bahwa barang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



bukti :

- 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
- 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
- 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
- 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.

Dengan Hasil Pengujian :

No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Tablet Zypraz Alprazolam	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2.	Tablet Mersi Camlet Alprazolam 0,5 mg	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3.	Tablet Camlet		- GC-MC	Positif

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



	Alprazolam 0.5 Mg			Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4.	Tablet Riklona 2 Mg.		- GC-MC	Positif
			Kesimpulan	Klonazepam Klonazepam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pengertian Barang Siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang “ ini yang menunjuk bahwa Terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 Titel ke-3 KUHPidana;

Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya yang telah mengedarkan psikotropika yang mengandung Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :

- Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
- Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
- Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet

Bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satu pun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat yang digunakan di Indonesia, yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmoke yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmoke Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tanpa hak memproduksi atau mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran di mana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Psikotropika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dan berdasarkan ketentuan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan, sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti :

- 1) membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa keliling;
- 2) Menyampaikan (surat) ke alamat –alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli ke apotik Adzka Farma yang beralamatkan Jalan Lengkong Kecil dimana dari tempat tersebut Terdakwa dapat membeli :

- Mersi Riklona 2 Mg, dengan harga Rp. 200.000,- / 10 tablet
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 55.000,- / 10 tablet
- Camlet Alprazolam 1 mg, dengan harga Rp. 100.000,- / 10 tablet
- Camlet Alprazolam 0,5 mg, dengan harga Rp. 50.000,- / 10 tablet terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) Bahwa apabila Terdakwa hendak memesan sebelumnya Terdakwa menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian dengan cara tersebut di atas telah 4 (empat) kali pembelian yakni :
 - **pertama** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Camlet Alprazolam 1 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 300.000,-
 - Resep Rp. 50.000,-
 - Vitamin Rp. 20.000,-Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - **kedua** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu sekitar 2 minggu lalu dimana Terdakwa membeli :
 - Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 110.000,-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zypraz Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
- Resep Rp. 50.000,-
- Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

➤ **ketiga** Terdakwa membeli tanpa menggunakan resep yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Camlet Alprazolam 1 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 200.000,-
- Camlet Alprazolam 0,5 mg, 20 tablet dengan harga Rp. 100.000,-
- Resep Rp. 50.000,-
- Vitamin Rp. 20.000,-

Dengan total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

➤ **keempat** atau terakhir Terdakwa membeli yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Terdakwa membeli :

- Riklona 2 mg, 30 tablet dengan harga Rp. 600.000,-
- Zypraz Alprazolam 0,5 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 220.000,-
- Camlet Alprazolam 1 mg, 40 tablet dengan harga Rp. 400.000,-
- 3 buah Resep Rp. 150.000,-
- 3 buah Vitamin Rp. 60.000,-

Dengan total Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat jenis psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan untung bisa memakai / mengkonsumsi Psikotropika tersebut secara gratis.
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa sebelumnya menghubungi Teh Ane dengan nomer 0835328792969 melalui WA, kemudian Terdakwa mendatangi apotek tersebut untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan sebelumnya tanpa menggunakan resep.

Bahwa benar berdasarkan Laporan

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Bogor No 4696 / NPF/2023, TGL 17 Oktober 2023, bahwa barang bukti :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hasil Pengujian :

No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Tablet Zypraz Alprazolam	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2.	Tablet Mersi Camlet Alprazolam 0,5 mg	-	- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3.	Tablet Camlet Alprazolam 0.5 Mg		- GC-MC	Positif Alprazolam
			Kesimpulan	Alprazolam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut



				Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4.	Tablet Riklona 2 Mg.		- GC-MC	Positif Klonazepam
			Kesimpulan	Klonazepam Positif adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) dalam hal mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua “mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
- 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.
 - 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator selluler Axis dengan nomor 083866591464.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran gelap Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Allen Ramdan Priyadi bin Dedi Supriadi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) tablet kemasan strip bertuliskan Zypraz Alprazolam 0,5 mg.
 - 34 (tiga puluh empat) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 1 Mg.
 - 11 (sebelas) tablet kemasan strip bertuliskan Camlet Alprazolam 0,5 mg.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tabket kemasan strip bertuliskan Riklona 2 Mg.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver berikut simcard operator seluler Axis dengan nomor 083866591464.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Amri Mangihut Tua, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.